

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan genangan khususnya merupakan salah satu permasalahan rutin yang belum terselesaikan. Berkurangnya daerah resapan air dan pendangkalan saluran akibat drainase yang kurang baik adalah hal-hal yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya genangan dan banjir. Selain hal tersebut banyak kebijakan di Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai masalah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Dalam upaya menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dicari solusi sehingga genangan tidak akan terulang kembali setiap tahun pada musim penghujan.

Dari gambaran permasalahan diatas, perlu adanya suatu pendekatan yang menyeluruh dan terpadu karena system drainase adalah suatu system yang mengatur jumlah air hujan dari awal saluran selama waktu jam puncak sehingga dari area hulu ke area hilir saluran dapat dialirkan dengan cepat ke badan penerima yaitu sungai. Untuk pemahaman hal tersebut maka diperlukan pemahaman terhadap konsep hidrologi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai timur berencana melakukan Normalisasi di Kecamatan Bengalon.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan Penyedia jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis ini, adalah untuk :

- a) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Normalisasi di Kecamatan Bengalon, di dalam melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi (Kontraktor), berhubung adanya keterbatasan tenaga Satuan Kerja yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya.
- b) Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi (kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a) Memberikan bimbingan teknis kepada kontraktor pelaksana fisik pekerjaan Normalisasi di Kecamatan Bengalon.
- b) Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

3. RUANG LINGKUP

Lingkup jasa konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi :

- 1) Sebelum memulai kegiatan, konsultan yang melaksanakan pekerjaan ini harus mengadakan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran atau Wakilnya/Petugas yang ditunjuk dengan maksud untuk mendapatkan konfirmasi mengenai pekerjaan yang akanditangani.
- 2) Jasa Konsultan yang diperlukan adalah untuk membuat usulan dan saran-saran yang menyangkut tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengana lokasi dana yang tersedia, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut.
- 3) Pekerjaan Pengawasan Teknis harus berpedoman pada standard Pengawasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan bersifat mengikat.
- 4) Pekerjaan Pendahuluan seperti peninjauan lapangan terhadap kondisi existing, penentuan relokasi (bila ada), foto-foto kondisi / situasinya dan pekerjaan lain yang diperlukan.
- 5) Pekerjaan Pengawasan Teknis antara lain inventarisasi kondisi awal, pengukuran topografi, penyelidikan tanah dan material sesuai dengan standar yang ada. Termasuk didalam pekerjaan ini perhitungan volume dan biaya pelaksanaan, pembuatan shop drawing, pembuatan dokumen laporan-laporan dan semua pekerjaan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah : 1 (Satu) bulan atau 30 (Tiga Puluh) hari kalender atau sejak diterbitkannya **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Penyerahan Pertama (PHO) pekerjaan konstruksi** atau sampai dengan selesainya pekerjaan.